



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEWEH
DENGAN
YAYASAN INDONESIA BANGKIT DAN BERSINAR
DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT – PAMBELUM**

NOMOR : W17.PAS.PAS.6.H.H04.05-0654 Tahun 2023

NOMOR : 014/PKS/MTH/III/2023

NOMOR : 021/PKBM-P/MOU/3/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Teweh, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Huzaifah Makmur Hidayah, A.Md.Ip., S.H., M.Si.
NIP : NIP. 19750524 199902 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Teweh – Barito Utara
Alamat : Jalan Pramuka No. 113 Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I

Nama : Drs. Steven Josua Uktolseja, S.PdK., MA
Jabatan : Ketua Pengurus Cabang Provinsi Kalimantan Tengah Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar
Alamat : Jalan Bajau Ranju No 16 Langkai, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II

Nama : Swandi Pardede, SH., M.PdK
Jabatan : Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pambelum
Alamat : Jalan Banteng 19 No. 1 Rt 04 Rw. 06, kelurahan Bukit Tunggul, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK III

PIHAK I, PIHAK II dan PIHAK III sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Sekolah Kehidupan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan Sekolah Kehidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan layanan pembinaan yang terdiri dari
 - i. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan
 - ii. Pembinaan Kerohanian Kristen bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristen
 - iii. Pembinaan Karakter Istimewa bagi bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan
 - iv. Pelatihan Keterampilan Kerja bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan

PASAL II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi

1. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C melalui PKBM Pambelum untuk semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang putus sekolah.
2. Pembinaan Kerohanian Kristen bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristen bernama "Cool" yang dilaksanakan oleh Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar, cabang provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pembinaan Karakter Istimewa bagi bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan disebut "Kharis" yang dilaksanakan oleh Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar, cabang provinsi Kalimantan Tengah
4. Pelatihan Keterampilan Kerja bagi semua Warga Binaan disingkat "PKK " yang dilaksanakan oleh Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar, cabang provinsi Kalimantan Tengah

PASAL III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Tugas dan Kewajiban PIHAK I
 - a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peserta dalam proses pembelajaran dan pembinaan dalam Sekolah Kehidupan
 - b. Menyiapkan tempat untuk proses pembelajaran dan pembinaan
 - c. Meyediakan waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pembinaan
 - d. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi peserta didik dan peserta pembinaan
 - e. Melakukan koordinasi secara keterbukaan, kebersamaan, berkesinambungan dengan PIHAK II dan PIHAK III dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama

- f. Melaksanakan pendampingan bagi PIHAK II dan PIHAK III dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama
- g. Memberikan surat keterangan apabila ada Warga Binaan Pemasarakatan yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan kesetaraan, Pembinaan Kerohanian, Pembinaan Kharakte istimewa dan Pelatihan Keterampilan Kerja karena sakit permanen, meninggal dunia atau telah menyelesaikan masa tahananannya
- h. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan seluruh kegiatan
- i. Menghimbau setiap Warga Binaan Pemasarakatan yang putus sekolah untuk mengikuti program Pendidikan Kesetaraan, Pembinaan Kharis dan Pelatihan Keterampilan Kerja pada seluruh Warga Binaan Pemasarakatan serta terselenggaranya pembinaan kerohanian Kristen bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang beragama Kristen
- j. Melaksanakan acara pembukaan Sekolah Kehidupan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta melaksanakan Acara Wisuda yang diselenggarakan Bersama dengan PIHAK II dan PIHAK III dalam hal koordinasi bagi peserta atau siswa Sekolah Kehidupan pada akhir tahun ajaran sesuai dengan Kalender Pendidikan

2. Tugas dan Kewajiban PIHAK II

- a. Mengkoordinasi kegiatan program pembinaan kerohanian Kristen, pembinaan Karakter Istimewa dan Pelatihan Keterampilan Keja.
- b. Melakukan koordinasi berkesinambingan dengan PIHAK I selama dalam pelaksanaan kerja sama
- c. Melaksanakan pendampingan kepada PIHAK III selama berjalannya kerja sama dalam pelaksanaan program kerja sama dalam pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
- d. Bersama dengan PIHAK III menentukan jenis/materi program terpadu yang disesuaikan dengan hasil musyawarah PIHAK I dan PIHAK III
- e. Membantu mencari dukungan dana pada kegiatan Sekolah Kehidupan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) untuk biaya pelaksanaan Sekolah Kehidupan

3. Tugas dan Kewajiban PIHAK III

- a. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi layanan kegiatan Pendidikan Kesetaraan
- b. Menyediakan kurikulum sesuai maksud dan tujuan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
- c. Bersama dengan PIHAK II memberikan pengadaan tenaga pengajar (tutor) yang sesuai dengan kesepakatan
- d. Memberikan bahan ajar materi dari setiap mata pelajaran yang diberikan oleh tutor kepada Warga Binaan Pemasarakatan sebagai siswa PKBM Pabelum, dalam bentuk Microsoft Power Point, Word atau PDF
- e. Memproses Data Peserta Didik (Dapodik) bagi setiap Warga Binaan Pemasarakatan yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan
- f. Bersama dengan PIHAK I dan PIHAK II menyelenggarakan Wisuda bagi mereka yang lulus dari masing-masing jenjang pendidikan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sekolah Kehidupan diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk program Pendidikan Kesetaraan, Pembinaan Kerohanian Kristen, Pembinaan Karakter Istimewa dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.
2. Masing-masing unit kegiatan yaitu Pendidikan Kesetaraan, Pembinaan Kerohanian Kristen, Pembinaan Karakter Istimewa dan Pelatihan Keterampilan Kerja dilaksanakan sesuai dengan deskripsi dan Standar Operasional Prosedur atas dasar kesepakatan Bersama dalam pengaturan teknis pelaksanaan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputus dan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut. .

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK
2. Yang termasuk *force majeure*, adalah
 - a. bencana alam
 - b. tindakan kriminal di bidang fiskal dan moneter
 - c. gangguan di bidang ketertiban dan keamanan umum
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, dan pada setiap masing-masing dokumennya dibubuhi stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Muara Teweh, 08 Maret 2023


KEPALA
PIHAK I
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAYOMAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARU
Huzaifah Makmur Hidayah, A.Md.Ip. S.H., M.Si


PIHAK III
PUSAT KEGIATAN BELAJAR
PK3
PAMBE
METERAI TEMPEL
8B1EAAKX040808691
Swandi Pardede, SH., M.PdK


Indonesia Bangkit & Berkembang
Yes Indonesia
YAYASAN
Drs. Steven Josua Uktolseja, S.PdK., MA